



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 400.10.1/292/BUP-LK/XII/2025

TENTANG

PENGUKUHAN JORONG KOTO, JORONG PONDAM KERAMAT, JORONG
GANTIANG ARAI, JORONG SILUANG DAN JORONG GUGUK BULAT ALANG
LAWAS NAGARI TANJUANG GADANG

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam Pemerintahan Nagari, dipandang perlu melakukan Penataan Jorong;
- b. bahwa Tim Penataan Jorong Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap dokumen usulan pembentukan Jorong Koto, Jorong Pondam Keramat, Jorong Gantiang Arai, Jorong Siluang dan Jorong Guguk Bulat Alang Lawas Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban dan telah menyatakan memenuhi syarat untuk dibentuk jorong baru;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penataan Jorong, dimana Bupati mengukuhkan hasil pembentukan Jorong melalui Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pengukuhan Jorong Koto, Jorong Pondam Keramat, Jorong Gantiang Arai, Jorong Siluang dan Jorong Guguk Bulat Alang Lawas Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penataan Jorong;

Memperhatikan : Surat Usulan Wali Nagari Tanjuang Gadang Nomor 005/405/WN-TG/P/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Permohonan Pemekaran Jorong di Nagari Tanjuang Gadang.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Jorong Koto, Jorong Pondam Keramat, Jorong Gantiang Arai, Jorong Siluang dan Jorong Guguk Bulat Alang Lawas Nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- KEDUA : Jorong sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
1. Batas Wilayah Jorong Koto
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jorong Taratak dan Nagari Labuah Gunuang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jorong Taratak dan Nagari Sitanang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanjung Gadang Rumah; dan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jorong Taratak.
 2. Batas Wilayah Jorong Pondam Keramat
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jorong Gantiang Arai dan Jorong Bulakan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jorong Taratak, Nagari Sitanang dan Nagari Ampalu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jorong Taratak; dan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jorong Bulakan dan Jorong Siluang.

3. Batas Wilayah Jorong Gantiang Arai
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jorong Parak Lubang dan Nagari Labuah Gunuang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jorong Pondam Keramat dan Jorong Taratak;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jorong Taratak dan Nagari Labuah Gunuang; dan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jorong Parak Lubang dan Jorong Bulakan.
4. Batas Wilayah Jorong Siluang
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jorong Guguk Bulat Alang Lawas dan Jorong Parak Lubang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Ampalu dan Nagari Halaban;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jorong Pondam Keramat dan Jorong Bulakan; dan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jorong Guguk Bulat Alang Lawas dan Nagari Halaban.
5. Batas Wilayah Jorong Guguk Bulat Alang Lawas
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jorong Parak Lubang dan Nagari Halaban;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jorong Siluang dan Nagari Halaban;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jorong Parak Lubang dan Jorong Siluang; dan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Halaban.

- KETIGA : Pemerintah Nagari segera melakukan pemutakhiran data penduduk sesuai jorong yang baru berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjuang Gadang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 24 Desember 2025



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Camat Lareh Sago Halaban;
5. Wali Nagari Tanjuang Gadang; dan
6. Ketua BAMUS Nagari Tanjuang Gadang.